



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NASIR alias TANASIR Bin MUHAMMADONG ;**
Tempat lahir : Salleto;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 20 Oktober 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Barru, Desa Tanete Pao, Kec. Tapalang Barat, Kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **RUSTAM TIMBONGA, S.H.M.H., Dkk.** berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 20/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mam; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Februari 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NASIR ALIAS TANASIR BIN MUHAMMADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA" sebagaimana didakwakan dalam pasal **Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** dalam dakwaan tunggal."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASIR ALIAS TANASIR BIN MUHAMMADONG , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos obong warna putih dengan motif warna hitam bertuliskan triump pada bagian depan
 - 1 (atu) buah celana training panjang warna hitam dengan motif berwarna putih bertuliskan mizuno
 - 1 (satu) buah celanan dala berwarna coklat dengan merek runn sha
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam bermotif kotak-kotak
 - 1 (sau) buah tali rapih berwarna merah dengan panjang kurang lebih 1,5 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pleidoi) terdakwa secara tertulis tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa NASIR ALIAS TANASIR BIN MUHAMMADONG pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 10:00 Wita atau pada waktu-waktu lain dibulan Nopember tahun 2022 bertempat di Kab. Mamuju tepatnya di dalam rumah yang diteti korban anak dan terdakwa atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak yaitu anak KORBAN (masih berumur 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 23 September 2008 berdasarkan Kartu keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan bapak tiri korban anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya terdakwa sementara mengayun anaknya yang masih kecil lalu terdakwa melihat korban anak masih tidur kemudian terdakwa mengambil tali rapih warna merah yang tergantung diatas pintu depan rumah lalu mengikat kedua kaki terdakwa lalu terdakwa menurunkan celana yang digunakan oleh korban anak hingga ke betis lalu korban anak langsung terbangun dan melihat terdakwa sudah diatas badan korban, lalu korban anak kaget dan meronta-ronta hendak melepaskan diri namun terdakwa telah menindis kedua tangan korban anak sambil mengatakan kepada korban anak "janganko ribut", lalu terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin korban anak sampai semenit kemudian terdakwa mengeluarkan maninya dalam kelamin korban anak.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, lalu terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan " tiara, janganko bilang bilang apa kubunuhko itu" lalu korban anak pergi dari rumah tanpa mengatakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa kemudian korban anak menuju rumah sepupunya yaitu saksi SAKSI 3 dan saksi SAKSI 2 yang melihat korban anak dalam keadaan menangis tersedu-sedu dan ketakutan serta sulit berbicara dengan menggunakan pakaian yang kotor kemudian korban anak mengunap di rumah tersebut.

- Bahwa keesokan harinya saksi SAKSI 4 ibu korban anak mendatangi korban anak di rumah saksi SAKSI 3 mengajak pulang namun korban anak tidak mau pulang kemudian korban anak dipaksa mengatakan apa yang terjadi sampai akhirnya korban anak menceritakan perihal yang dialaminya kemudian atas kejadian tersebut terdakwa lalu dilaporkan ke Polisi.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka saksi korban diperiksa dengan hasil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. RAFIKA BAIDURI, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum : Korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap
2. Pakaian rapi, tanpa robekan
3. Tanda sekunder sudah berkembang
4. Kepala badan dan anggota gerak : tidak terdapat luka pada korban
5. Pemeriksaan alat kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin tidak terdapat kelainan
 - b. Selaput dara :
 - Pada bagian hymen terdapat robekan di tiga tempat
1. Arah jam nol tiga titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda-tanda radang akut tidak ada
2. Arah jam nol sembilan titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda radang akut tidak ada
3. Arah jam sebelas titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda radang akut tidak ada
- Anus kesan normal

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban atas nama Nurmutiah, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, usia 14 tahun, alamat dusun Barru Desa tanete kec. Tapalang barat kab. Mamuju. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin pada bagian hymen terdapat robekan di tiga tempat, Arah jam nol tiga titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda-tanda radang akut tidak ada, Arah jam nol sembilan titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda radang akut tidak ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arah jam sebelas titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda radang akut tidak ada, Anus kesan normal.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KORBAN. dipersidangan, tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan eluarga yaitu bapak tiri korban anak;
- Bahwa saksi adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Kamis tgl. 24 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 wita dirumah korban kab. Mamuju;
- Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa dengan cara membuka celana saksi lalu mengikat kaki saksi lalu mengangkat paha saksi kemudan terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kelamin korban anak dan mengeluarmasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi ;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan cara meronta-ronta dan sempat mendorong badan terdakwa namun saksi tidak kuat kemudian saksi juga berteriak namun suara saksi tidak dapat keluar karena mulut saksi ditutup;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi korban anak kemudian terdakwa menyingkir dari tubuh korban anak lalu mengancam korban anak dengan mengatakan "jangan mutanya orang apa kubunuhko itu";
- Bahwa setelah itu korban anak lari dari rumah dan berdiam diri dalam hutan sampai sore hari, kemudian korban anak mendatangi rumah sepupunya yaitu SAKSI 2 dan SAKSI 3 dan menginap dirumahnya;
- Bahwa keesokan sorenya ibu korban anak yaitu saksi 4 mendatangi rumah SAKSI 2 dan SAKSI 3 untuk mengajak korban anak pulang, namun korban anak tidak mau karena ketakutan, dan setelah dipaksa akhirnya korban anak baru menyampaikan kejadian yang menyimpannya yaitu terdakwa melakukan perstubuhan dengan paksa terhadap korban anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saksi masih 14 tahun;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI 2., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi secara paksa terhadap korban anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendengar keterangan korban anak;
- Bahwa saksi ketahui bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis tgl. 24 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 wita dirumah korban kab. Mamuju;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya karena saksi berada dirumah kakaknya yaitu SAKSI 3 kemudian pada hari Kamis tgl. 24 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wita korban anak datang kerumah kakak saksi dalam keadaan menangis tersedu-sedu ketakutan dan sulit berbicara serta pakaiannya yaitu baju kaos lengan pendek warna putih dan celana panjang warna hitam kotor pada bagian belakang dan korban anak menginap dirumah kakak saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tgl. 25 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wita ibu korban anak yaitu SAKSI 4 datang ke rumah kakak saksi dan mengajak korban anak pulang namun korban anak tidak mau, dan saat itulah saksi korban baru menceritakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban anak;
- Bahwa korban anak adalah sepupu satu saksi;
- Bahwa saksi ketahui bahwa terdakwa adalah bapak tiri korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI 3., dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa mengetahui bahwa terdakwa telah menyetubuhi secara paksa terhadap korban anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendengar keterangan korban anak;
- Bahwa saksi ketahui bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis tgl. 24 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 wita dirumah korban anak di kab. Mamuju;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tgl. 25 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wita ibu korban anak yaitu SAKSI 4 datang ke rumah saksi dan mengajak korban anak pulang namun korban anak tidak mau, dan saat itulah korban anak baru menceritakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban anak;
- Bahwa korban anak adalah sepupu satu saksi;
- Bahwa saksi ketahui bahwa terdakwa adalah bapak tiri korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi 4. dipersidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga yaitu suami saksi dan merupakan bapak tiri korban;
- Bahwa korban anak adalah anak saksi dari suami saksi terdahulu;
- Bahwa saksi telah 5 tahun menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ketahui terdakwa telah melakukan persetubuhan secara paksa terhadap korban anak;
- Bahwa korban anak masih berusia 14 tahun saat ini;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis tgl. 24 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 wita di rumah korban anak di kab. Mamuju;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya karena sedang berada di kebun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tgl. 25 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi datang ke rumah saksi SAKSI 3 dan mengajak korban anak pulang namun korban anak tidak mau, dan saat itulah korban anak baru menceritakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap korban anak;
- Bahwa saksi langsung melaporkan kejadian tersebut setelah mendengar langsung perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban anak;
- Bahwa korban anak adalah anak tiri terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terdakwa lupa waktunya namun terjadi pada sekitar bulan Nopember tahun 2022 sekitar pukul 08.00 wita di rumah terdakwa di kab. Mamuju;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan diawali dengan mengikat kaki korban anak yang saat itu sedang tidur menggunakan tali rafia warna merah lalu menurunkan celananya sampai ke betisnya lalu mengangkat kaki



korban anak ke atas pundak sebelah kanan terdakwa saat itulah korban anak langsung terbangun dan melihat tesaangka sudah diatas badan korban anak, lalu korban anak kaget dan meronta-ronta hendak melarikan diri namun terdakwa telah menindis kedua tangan korban anak sambil mengatakan kepada korban anak "janganko ribut", lalu terdakwa masukka kelaminnya kedalam kemaluan korban anak lalu semenit kemudian terdakwa mengeluarkan maninya dalam kemaluan korban anak;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap korban anak, lalu terdakwa mengancam korban anak dengan mengatakan " tiara, janganko bilang-bilang apa kubunuhko itu" lalu korban anak pergi dari rumah tanpa mengatakan apa-apa;
- Bahwa saat itu dirumah hanya ada terdakwa yang sedang mengayun anaknya yang masih kecil dan korban anak yang saat itu tidur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa : Visum Et Repertum dari, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yang dibuat atas sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tgl. 24 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 wita dirumah korban anak di kab. Mamuju terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban anak yang merupakan anak tiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan diawali dengan mengikat kaki korban anak yang saat itu sedang tidur menggunakan tali rapih warna merah lalu menurunkan celananya sampai ke betisnya lalu mengangkat kaki korban anak ke atas pundak sebelah kanan terdakwa saat itulah korban anak langsung terbangun dan melihat tesaangka sudah diatas badan korban anak, lalu korban anak kaget dan meronta-ronta hendak melarikan diri namun terdakwa telah menindis kedua tangan korban anak sambil mengatakan kepada korban anak "janganko ribut", lalu terdakwa masukka kelaminnya kedalam kemaluan korban anak lalu semenit kemudian terdakwa mengeluarkan maninya dalam kemaluan korban anak;
- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan terhadap korban anak, lalu terdakwa mengancam korban anak dengan mengatakan " tiara, janganko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang-bilang apa kubunuhko itu" lalu korban anak pergi dari rumah tanpa mengatakan apa-apa;

- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oeh terdakwa, maka saksi korban diperiksa dengan hasil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan korban, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, usia 14 tahun, alamat kab. Mamuju. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin pada bagian hymen terdapat robekan di tiga tempat, Arah jam nol tiga titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda-tanda radang akut tidak ad, Arah jam nol sembilan titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda radang akut tidak ada, Arah jam sebelas titik nol nol sampai kedasar hymen, tanda radang akut tidak ada, Anus kesan normal;
- Bahwa benar saksi korban yang bernama KORBAN adalah masuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena saksi korban masih berumur 14 tahun saat kejadian dimana hal ini dikuatkan dalam Kartu Keluarga yang terlampir dalam Berkas Perkara bahwa saksi korban lahir di Pangasaan, tanggal 23 September 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;
3. Persetubuhan tersebut Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama;

Ad. 1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **NASIR alias TANASIR Bin MUHAMMADONG** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. (Areest hooge Raad 05 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta bukti surat yang diajukan di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Kamis tgl. 24 Nopember 2022 sekitar pukul 10.00 wita di rumah korban anak di kab. Mamuju terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban anak yang merupakan anak tiri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan diawali dengan mengikat kaki korban anak yang saat itu sedang tidur menggunakan tali rapih warna merah lalu menurunkan celananya sampai ke betisnya lalu mengangkat kaki korban anak ke atas pundak sebelah kanan terdakwa saat itulah korban anak langsung terbangun dan melihat tesangka sudah diatas badan korban anak, lalu korban anak kaget dan meronta-ronta hendak melarikan diri namun terdakwa telah menindis kedua tangan korban anak sambil mengatakan kepada korban anak "janganko ribut", lalu terdakwa masukka kelaminnya kedalam kemaluan korban anak lalu semenit kemudian terdakwa mengeluarkan maninya dalam kemaluan korban anak;
- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan terhadap korban anak, lalu terdakwa mengancam korban anak dengan mengatakan " tiara, janganko bilang-bilang apa kubunuhko itu" lalu korban anak pergi dari rumah tanpa mengatakan apa-apa;
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oeh terdakwa, maka saksi korban diperiksa dengan hasil sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan **Kesimpulan** : Pada pemeriksaan korban atas nama Nurmutiah, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, usia 14 tahun, alamat dusun Barru Desa tanete kec. Tapalang barat kab. Mamuju. Berdasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin pada bagian hymen terdapat robekan di tiga tempat, Arah jam nol tiga titik nol nol sampai kedaras hymen, tanda-tanda radang akut tidak ad, Arah jam nol sembilan titik nol nol sampai kedaras hymen, tanda radang akut tidak ada, Arah jam sebelas titik nol nol sampai kedaras hymen, tanda radang akut tidak ada, Anus kesan normal;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi korban yang bernama KORBAN adalah masuk kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena saksi korban masih berumur 14 tahun saat kejadian dimana hal ini dikuatkan dalam Kartu Keluarga yang terlampir dalam Berkas Perkara bahwa saksi korban lahir di Pangasaan, tanggal 23 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Persetubuhan tersebut Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian mengasuh adalah merawat dan mendidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa, bahwa benar terdakwa merupakan bapak tiri korban anak dimana ibu korban anak yaitu saksi SAKSI 4 adalah istri terdakwa yang dinikahi sejak 5 (lima) tahun lalu dan tinggal bersama dirumah kakak saksi SAKSI 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur Persetubuhan tersebut Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya dimana**



persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga, orang tua” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, *pertama*, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, *kedua*, *edukatif* yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang *ketiga*, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban ;
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa selaku orang tua anak korban yang mana seharusnya terdakwa mengasuh dan mendidik anak korban serta melindungi anak korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa sangat kooperatif mulai dari penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak menganut system pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan kemudian dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **NASIR alias TANASIR Bin MUHAMMADONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dimana persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang tua"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos obong warna putih dengan motif warna hitam bertuliskan triump pada bagian depan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam dengan motif berwarna putih bertuliskan mizuno ;
- 1 (satu) buah celanan dalam berwarna coklat dengan merek runn sha ;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam bermotif kotak-kotak ;
- 1 (sau) buah tali rapih berwarna merah dengan panjang kurang lebih 1,5 meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 oleh Kami, Muhajir, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Muhajir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nona Vivi Sri Dewi, S.H. dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H. sebagai Penuntut umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

TTD

Muhajir, S.H.

TTD

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurjayanti Wahid, S.H.